



IKU

Indikator Kinerja Utama
TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Liwa, Februari 2025
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Padang Priyo Utomo, SH
Pemula TK. I
NIP. 19720815 200003 1 003



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum Pemerintahan adalah ingin menjalankan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintahan dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan Outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan Good governance dan sekaligus Result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara pormal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintahan harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi



indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis kantor dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan tujuan lembaga dibentuk serta apa yang menjadi core area/business yang bertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan kepentingan dan nilai stratejik dari dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sangat berkepentingan untuk merevisi Dokumen Indikator Kinerja Utama tersebut. Dengan demikian, ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lampung Barat akan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh Indikator Kinerja Utama yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja (IKU).

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU BPBD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
 8. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.



D. SISTEMATIKA

Adapun sistematika penyusunan IKU BPBD ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I** Pendahuluan
Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
- **BAB II** Pengertian Indikator Kinerja
Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,
- **BAB III** Gambaran Umum
Berisi gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.
- **BAB IV** Penetapan Indikator Kinerja Utama
Berisi Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- **BAB V** Penutup



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.


B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintahan.



Dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data pemerintah Kabupaten Lampung Barat data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden.
2. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 adalah :

Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana					
Indikator		Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Resiko Bencana		162.21	158.93	155.66	152.38

Formulasi yang digunakan untuk menghitung target indikator tujuan yaitu Proyeksi Penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 5% selama 5 Tahun dari data IRBI yang dirilis oleh BNPB Tahun 2021.



Tabel nilai indeks risiko Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KLS RISIKO 2021
1	PESISIR BARAT	214.00	214.00	214.00	204.22	179.29	179.29	189.70	TINGGI
2	LAMPUNG SELATAN	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	TINGGI
3	LAMPUNG TIMUR	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
4	PESAWARAN	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	TINGGI
5	KOTA BANDAR LAMPUNG	182.00	182.00	182.00	165.56	165.56	165.56	165.56	TINGGI
6	LAMPUNG BARAT	214.00	214.00	214.00	204.22	179.29	179.29	163.85	TINGGI
7	TULANG BAWANG	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	TINGGI
8	TANGGAMUS	201.20	149.37	141.00	135.86	135.86	135.86	135.86	SEDANG
9	LAMPUNG TENGAH	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
10	LAMPUNG UTARA	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
11	WAY KANAN	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
12	MESUJI	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	SEDANG
13	TULANG BAWANG BARAT	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	SEDANG
14	KOTA METRO	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	100.26	SEDANG
15	PRINGSEWU	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran didalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 adalah :

- Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Adapun rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana.	% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%
			% Rencana	70%	70%	70%	70%



			rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan				
			Jumlah desa tangguh bencana	6 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon	6 Desa/ Pekon

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2013 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanggulangan bencana daerah.
- e. Pelayanan administratif.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- Kepala;
BPBD Kabupaten Lampung Barat dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- Unsur Pengarah; dan
Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.



- Unsur Pelaksana.

Adapun Susunan Organisasi Unsur pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 1. Sub Bidang Pencegahan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 1. Sub Bidang Kedaruratan
 2. Sub Bidang Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. Sub Bidang Rehabilitasi
 2. Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Pelaksana Badan**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah.
2. Mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;
2. Merumuskan, merencanakan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;
3. Melaksanakan pembinaan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi daerah;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
5. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan prosedur tetap penanganan bencana;
8. Penyelenggarakan fasilitas pendidikan dan latihan serta pengembangan sistem penanggulangan bencana;
9. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait pada tahap pra bencana dan pasca bencana serta fungsi melalui



- pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dan instansi lain dalam rangka penanganan darurat bencana;
10. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 11. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang;
 12. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
 13. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 14. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melakukan perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja.
2. Pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan



3. Pelaksanaan tugas administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan kesekretariatan dan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat BPBD;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
3. Menyusun rancana kegiatan tahunan Sekretariat BPBD dalam bidang umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
5. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
7. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
8. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan surat Administrasi lainnya;
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;



10. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

11. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian Sekretariat BPBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan di bidang administrasi umum dan urusan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum dan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggan dan perlengkapan di lingkungan Badan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan urusan kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program perencanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan, analisa dan evaluasi;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja dilingkup Sub Bagian Perencanaan.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja anggaran;
2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
3. Penyusunan laporan keuangan;
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan dan penyiagaan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta SDM penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :



1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Pencegahan

Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terkait Pencegahan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang pencegahan bencana daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana Daerah;
3. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan di Bidang pencegahan bencana daerah;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana daerah.

2. Sub Bagian Kesiapsiagaan

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan antisipasi penyiagaan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terkait penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud



diatas, Bidang Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesiapsiagaan bencana daerah;
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi di bidang kesiapsiagaan bencana daerah

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi tanggap darurat serta pengendalian logistik penanganan bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kedaruratan dan logistik penanganan bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Kedaruratan

Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi pengendalian operasi tanggap



daurat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang kedaruratan penanganan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan penanganan bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kedaruratan penanganan bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan penanganan bencana.

2. Sub Bidang Logistik

Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian logistik penanganan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang logistik penanganan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik penanganan bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang logistik penanganan bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik penanganan bencana.

e. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi, sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :



1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Rehabilitasi

Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi sarana dan prasarana bidang rehabilitasi korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi Pasca bencana;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi Pasca bencana;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi pasca bencana.

2. Sub Bidang Rekonstruksi

Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi sarana dan prasarana korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang rekonstruksi korban bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi korban bencana;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang rekonstruksi korban bencana;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi korban bencana.



BAB IV
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 yaitu Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD per tahun sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
1	% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	-	100%	100%	100%	100%	
2	% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	-	70%	70%	70%	70%	
3	Jumlah desa tangguh bencana	30 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Formula	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ Kejadian kedaruratan bencana yang ditangani}}{\Sigma \text{ Bencana}} 100\%$	100%	100%	100%	100%
		% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	$\frac{\Sigma \text{ Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana}}{\Sigma \text{ Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi}} 100\%$	70%	70%	70%	70%
		Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah desa/pekon tangguh bencana	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa



BAB V PENUTUP

Demikianlah Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Februari 2025
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Padang Priyo Utomo, SH
Pemfina TK. I
NIP. 19720815 200003 1 003

